



# **KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA SELATAN**

Jl. Pangeran Ratu Jakabaring Palembang

Telp : (0711) 519940

Fax : (0711) 514435

## **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA SELATAN NOMOR : 94 /KPU.SS/VIII/2007**

### **TENTANG**

### **PEMBENTUKAN TIM PEMUTAKHIRAN DATABASE PEMILIH PEMILU, PEMILU KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN ANGGARAN 2007**

#### **KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA SELATAN,**

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Notulen Rapat Pleno KPU Provinsi Sumatera Selatan tanggal 8 Mei 2007 perlu melaksanakan Kegiatan Pemutakhiran Database Pemilih Pemilu, Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, dalam rangka tersedianya Daftar Pemilih yang akurat dan akuntabel ;
  - b. bahwa sehubungan dengan butir a diatas, perlu mmbentuk Tim Pemutakhiran Database Pemilih Pemilu, Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah pada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2007 ;
  - c. bahwa anggaran untuk membiayai kegiatan tersebut tersedia pada DIPA APBN Tahun Anggaran 2007 ;
  - d. bahwa untuk mengatur pelaksanaannya, perlu ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik ;
  2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD ;
  3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ;
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah ;.
  5. Keputusan Presiden Nomor 70 Tahun 2001 tentang Pembentukan Komisi Pemilihan Umum ;
  6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2003 tentang Pola Organisasi dan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum ;.
  7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 112 Tahun 2001 tentang Peraturan Tata Tertib Komisi Pemilihan Umum ;
  8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 677 Tahun 2003 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota ;
  9. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu.




**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

- PERTAMA :** Membentuk Tim Pemutakhiran Database Pemilih Pemilu, Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Lingkungan KPU Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2007 dengan keanggotaan sebagaimana tercantum pada lampiran Keputusan ini.
- KEDUA :** Tugas dari pada Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum PERTAMA adalah Menyediakan Daftar Pemilih yang akurat dan akuntabel.
- KETIGA :** Dalam melaksanakan tugasnya Kelompok Kerja bertanggung jawab dan melaporkan hasil kegiatan tersebut kepada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan.
- KEEMPAT :** Dalam melaksanakan kegiatannya kepada setiap anggota Tim diberikan Honorarium selama 4 bulan (sejak Juli s.d Oktober) 2007 sesuai dengan Anggaran yang tersedia pada DIPA APBN KPU Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2007.
- KELIMA :** Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di Palembang  
pada tanggal 6 Agustus 2007

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI SUMATERA SELATAN  
KETUA,**



**H. MARAMIS, SH, M.Hum.**

**Tembusan disampaikan kepada Yth. :**

1. Ketua Komisi Pemilihan Umum di Jakarta.
2. Gubernur Sumatera Selatan di Palembang.



Lampiran : Keputusan Komisi Pemilihan Umum  
Provinsi Sumatera Selatan  
Nomor : 94 /KPU.SS/VIII/2007  
Tanggal : 6 Agustus 2007

**SUSUNAN TIM PEMUTAKHIRAN DATABASE PEMILIH PEMILU,  
PEMILU KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH  
KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA SELATAN  
TAHUN ANGGARAN 2007**

**I. PENANGGUNG JAWAB :**

1. H. Maramis, SH., M.Hum.

(Ketua KPU Provinsi Sumatera Selatan)

**II. PELAKSANA :**

Ketua : M. Firdaus Daud, S.IP


( Plt. Sekretaris KPU Provinsi SumSel )

Wakil Ketua : H. A. Roni Habibullah, SH

( Plh. Kabag Program & Teknis Penyelenggaraan )

Anggota : 1. Akhmad Najib, S.IP  
2. Basran, SE  
3. Nini Anita, S. Sos  
4. Arlan

( Kasubag Teknis Penyelenggaraan )  
( Staf Program & Teknis Penyelenggaraan )  
( Staf Program & Teknis Penyelenggaraan )  
( Staf Program & Teknis Penyelenggaraan )

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI SUMATERA SELATAN  
KETUA,**  
  
**H. MARAMIS, SH, M.Hum.**